

## **STUDI KOMPARATIF PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANTARA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Hendrik Cahyono, Wiwit Ariyani

[hendrikcahyono1144@gmail.com](mailto:hendrikcahyono1144@gmail.com) , [wiwit.ariyani@umk.ac.id](mailto:wiwit.ariyani@umk.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### ***Abstract***

*The research entitled "Comparative Study of the Formulation of Criminal Acts of Obscenity Between the Law on Sexual Violence and the Law on Child Protection", in general this study aims to know and compare similarities and differences: 1) formulation of acts; 2) formulation of criminal liability; and 3) the formulation of crimes of obscenity between the Sexual Violence Law and the Child Protection Law.*

*The research method used is normative juridical with a legal and comparative approach. The specifics of the research used are descriptive analytical. The data collection method uses literature study techniques, by going through the stages of inventory, identification, and classification of legal materials. The data that has been collected is processed qualitatively, to be further compiled as a scientific thesis.*

*Based on the results of the study, it is known that there are similarities and differences in the formulation of acts, responsibilities, and crimes in the criminal act of obscenity of the Sexual Violence Law and the Child Protection Law. The similarities in terms of deeds lie in the main deeds and several types of methods in committing obscene acts, while the difference lies in the system of formulating the main deeds and several types of methods in committing obscene acts. The similarity with regard to the criminal liability system lies in the similarity to the fulfillment of the elements of cumulative guilt, namely being able to take responsibility, the inner relationship between the maker and his actions in the form of intentionality, and the absence of reasons for criminal removal. The similarity in the formulation of criminal in the two laws, lies in the type of sanctions and some provisions of weight, while the difference lies in the system of formulating the type of sanctions, the severity of the threatened sanctions and conditions of criminal punishment.*

*Keywords: Comparative Study, Criminal Offence, Obscenity.*

## Abstrak

Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Perumusan Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”, secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui dan membandingkan persamaan dan perbedaan : 1) perumusan perbuatan; 2) perumusan pertanggungjawaban pidana; dan 3) perumusan pidana dalam tindak pidana pencabulan antara Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, dengan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum. Data yang sudah dikumpulkan diolah secara kualitatif, untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan perumusan perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana dalam tindak pidana pencabulan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Persamaan dalam segi perbuatan terletak pada perbuatan pokok dan beberapa jenis cara dalam melakukan perbuatan cabul, sedangkan perbedaannya terletak pada sistem perumusan perbuatan pokok dan beberapa jenis cara dalam melakukan perbuatan cabul. Persamaan berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidananya terletak pada kesamaan untuk terpenuhinya unsur-unsur kesalahan secara kumulatif, yakni mampu bertanggungjawab, hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Persamaan perumusan pidana dalam kedua undang-undang tersebut, terletak pada jenis sanksi dan beberapa ketentuan pemberatan, sedangkan untk perbedaannya terletak pada sistem perumusan jenis sanksi, berat-ringannya sanksi yang diancamkan, dan syarat pemberatan pidana.

**Kata kunci:** Studi Komparatif, Tindak Pidana, Pencabulan.

### A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan problem sosial yang memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang dimuat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) kuantitas kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 meningkat 2.383 kasus dari tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Kekerasan seksual oleh Irsyad Thamrin dan M. Farid didefinisikan sebagai kontak seksual

yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.<sup>2</sup> Salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah perbuatan cabul.

Perbuatan cabul dapat dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan ataupun tindakan yang mencerminkan pelanggaran atas kesusilaan dalam lingkaran nafsu birahi kelamin, dengan bentuk perbuatan seperti mencium, meraba buah dada wanita, meraba kelamin wanita atau laki-laki dan lain

<sup>1</sup> Simfoni-PPA, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA),” 2022, hal 15, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015).

sebagainya.<sup>3</sup> Perbuatan cabul sejatinya sudah diatur dalam pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP baru), akan tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dan juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perihal tindak pidana pencabulan. Perumusan tindak pidana pencabulan antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak terdapat persamaan dan perbedaan berkenaan dengan perumusan perbuatan, pertanggungjawaban pidana, pola perumusan ancaman pidana, berat ringannya ancaman pidana, serta syarat pemberatan pidana.

Permasalahan dari kedua rumusan pasal tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak adalah adanya persamaan dan perbedaan perumusan perbuatan, pertanggungjawaban pidana, pola perumusan ancaman pidana, berat ringannya ancaman pidana, serta syarat pemberatan pidana. Disharmoni perumusan tindak pidana pencabulan ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan, menimbulkan ketidakpastian hukum, aturan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, serta menimbulkan disfungsi<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian

yuridis normatif merupakan penelitian dengan melakukan penelitian dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>5</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitis dengan melalui proses pengumpulan, penyusunan, analisis serta penafsiran dari data yang telah diambil.<sup>6</sup> Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dengan melakukan pengkajian informasi hukum dalam bentuk tertulis yang didapatkan dari banyak sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rincian bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang sudah didapat dianalisis secara kualitatif, dimana penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.<sup>8</sup>

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Komparasi Perumusan Pola Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perumusan tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak merupakan bagian dari perwujudan asas legalitas yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum perbuatan yang dilarang. Perumusan tindak pidana pencabulan berkonsentrasi pada perbuatan cabul, yang dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh secara nilai kesopanan dan kesusilaan. R. Soesilo

<sup>3</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 28, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1843>.

<sup>4</sup> Evi Hastuti, dkk, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi," *Jurnal Law Review* 3, no. 2 (2020): 148.

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12.

<sup>6</sup> M. Hariwijaya, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, n.d., hlm 31.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Op Cit*, n.d., Hal 65.

<sup>8</sup> *Ibid*, n.d., hlm 28.

memaknai perbuatan cabul sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang keji. Perbuatan cabul meliputi perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yang diwujudkan dalam tindakan seperti cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam perumusan perbuatan tindak pidana pencabulan antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak yang dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Komparasi Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

	UU TPKS	UU Perlindungan Anak
Bunyi Pasal Tindak Pidana Pencabulan	Pasal 6 huruf C: "Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"	Pasal 76 E: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"
Commisionis	1. Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, 3. kepercayaan, 4. Penyalahgunaan perbawa yang timbul dari tipu muslihat, 5. hubungan keadaan.	1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2. Pemaksaan. 3. Melakukan tipu muslihat. 4. Melakukan kebohongan. 5. Membujuk

	6. Pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang. 7. Pemaksaan 8. Penyesatan menggerakkan untuk melakukan perbuatan cabul.	untuk melakukan perbuatan cabul
Ommisionis	Tidak ada	Tidak ada
Commissionis per omissionem	1. Penyesatan menggerakkan untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	1. Membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Persamaan berkenaan dengan perbuatan pokok dalam kedua rumusan pasal tindak pidana pencabulan antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak terletak pada kesamaan bahwa keduanya sama-sama mengakomodasi perbuatan cabul sebagai perbuatan pokoknya. Perbedaannya berkenaan dengan perbuatan pokok terletak pada UU TPKS yang merumuskan perbuatan pokoknya secara alternatif dengan perbuatan persetujuan. Hal ini berbeda dengan perumusan perbuatan cabul dalam UU Perlindungan Anak, dimana UU ini mengkonstruksikan perbuatan cabul sebagai perbuatan tunggal. Implikasi dari perumusan ini adalah apabila Jaksa Penuntut Umum mengalami keraguan-raguan dalam menerapkan hukum pada peristiwa pidana yang riil, maka apabila yang diterapkan perumusan tindak pidana pencabulan UU TPKS, maka surat dakwaan akan berbentuk tunggal yang artinya lebih efisien, sedangkan apabila yang diterapkan perumusan tindak pidana pencabulan UU Perlindungan Anak maka surat dakwaan harus berbentuk alternatif, primer-subsider, ataupun campuran.

Pokok komparasi selanjutnya berkenaan dengan perumusan cara dalam melakukan perbuatan cabul. Persamaan cara dalam melakukan perbuatan cabul antara UU TPKS

<sup>9</sup> Dhina Megayati, *Op. Cit*, n.d., hlm 92.

dan UU Perlindungan Anak adalah menggunakan pemaksaan dan tipu muslihat. Perbedaannya terletak pada cara yang hanya diatur pada masing-masing undang-undang. Cara yang hanya diatur dalam UU TPKS terdiri dari penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan seseorang, penyesatan menggerakkan untuk melakukan perbuatan cabul, dan penyesatan untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sedangkan cara yang hanya diatur dalam UU Perlindungan Anak terdiri dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dan membujuk anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Konsekuensi logis dari semakin beragamnya perumusan cara dalam melakukan perbuatan cabul dengan sifat alternatif, maka akan meminimalisir peluang putusan bebas bagi si pembuat dengan dalih unsur pidana yang tidak terpenuhi, sehingga dalam hal ini perumusan UU TPKS dapat lebih mengakomodasi berbagai cara dalam melakukan perbuatan cabul.

## **2. Komparasi Perumusan Pola Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai sebagai landasan membenaran dalam pengenaan hukuman terhadap diri si pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran tindak pidana sejatinya tidak akan terlepas

dari unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan tersebut terdiri dari adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya juga dilekatkan pada bentuk-bentuk kesalahan sebagai dasar pencelaan terhadap tindak pidana, baik berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Rumusan pasal tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak yang disajikan pada tabel angka satu, menunjukkan bahwa di dalam rumusan pasal tidak menyebutkan bentuk kesalahan, baik yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Rumusan unsur pasal tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur kesalahan sama sekali, tidak serta merta menghilangkan eksistensi dari unsur kesalahan sebagai dasar membenaran pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sejatinya dapat diilhami eksistensinya secara implisit, melalui teori pengetahuan dan kehendak yang mendasarinya dengan menelaah cara yang termuat dalam rumusan pasal. Cara penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, pemaksaan, penyesatan menggerakkan orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan kekerasan atau

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm 117.

pengancaman dengan kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sejatinya merupakan bentuk kesengajaan secara implisit karena si pembuat menghendaki perbuatannya dan mengetahui potensi akibat dari perbuatannya.

### 3. Komparasi Perumusan Pola Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Karakteristik dari hukum pidana adalah melekatnya sanksi terhadap pelanggaran norma yang bersifat menderitakan atau sering di kenal dengan istilah ”pidana”. Pidana oleh Simons diartikan sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>11</sup> Perumusan pidana dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Perumusan Ancaman Pidana Dan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual & Undang-Undang Perlindungan Anak**

	UU TPKS	UU Perlindungan Anak
Ancaman pidana	Pasal 6 huruf C: ”Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan	Pasal 82 ayat (1): “...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

<sup>11</sup> Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 3.

	kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”	banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pemberatan pidana	Pasal 15 ayat 1: “Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. Dilakukan dalam lingkup keluarga; b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga professional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan; dan/atau c. rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau d. Mengakibatkan korban meninggal dunia.”	Pasal 82 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pasal 82 ayat (3): “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

		<p>76E” Pasal 82 ayat (4): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pasal 82 ayat (5): “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.” Pasal 82 ayat (6): “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”</p>
--	--	--

Persamaan perumusan pidana dalam tindak pidana pencabulan antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak terletak pada kesamaan menggunakan jenis sanksi pidana penjara dan denda.

Perbedaannya terletak pada sistem perumusan sanksi, dimana UU TPKS menerapkan sistem alternatif-kumulatif dengan menggunakan konjungsi ”dan/atau”, sedangkan UU Perlindungan Anak menerapkan sistem kumulatif dengan menggunakan konjungsi ”dan”. Dalam segi prevensi general, maka sistem perumusan jenis sanksi pidana kumulatif dalam UU Perlindungan Anak jauh lebih efektif ketimbang sistem perumusan alternatif-kumulatif dalam UU TPKS.

Kedua rumusal pasal tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak memiliki perbedaan berkenaan dengan berat-ringannya pidana. Pidana maksimum yang diancamkan UU TPKS adalah selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan denda maksimum Rp.300.000.000 (tiga ratus juta), sedangkan UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana dengan pidana minimum 5 (lima) tahun penjara, pidana maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Berdasarkan bobot ancaman pidana, maka kedua rumusan pasal dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang sangat berat. Dalam segi prevensi general, semakin berat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, maka dapat meningkatkan fungsi hukum pidana sebagai prevensi general. Dalam hal ini pidana maksimum dalam UU Perlindungan Anak lebih efektif perihal prevensi generalnya.

Tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak mengatur syarat pemberatan. Terdapat beberapa syarat yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut, yakni apabila yang melakukan tindakan pencabulan dalam lingkup keluarga (orang tua/wali), pendidik, tenaga pendidik,

aparat yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, pengulangan (residive), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Terdapat juga perbedaan dikarenakan syarat hanya diatur pada salah satu undang-undang. Syarat yang hanya diatur dalam UU TPKS terdiri dari, apabila pencabulan tersebut dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya, dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, seseorang dalam keadaan pingsan, tidak berdaya, darurat, bahaya, situasi konflik, bencana dan perang, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Sebaliknya, terdapat pula beberapa jenis pemberatan pidana yang hanya diatur dalam UU Perlindungan Anak yakni pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemberatan pidana dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak sama-sama ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a. Kajian komparatif pola perumusan perbuatan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak adalah sama-sama mengatur pencabulan sebagai perbuatan pokok. Perbedaan dalam perbuatan pokok terdapat dalam sistem perumusannya, dimana UU TPKS mengalternatifkan dengan perbuatan persetubuhan, yang

berpotensi menimbulkan efisiensi dalam penyusunan surat dakwaan dengan bentuk surat dakwaan tunggal, sedangkan perbuatan pokok dalam UU Perlindungan Anak bersifat tunggal, dimana Jaksa Penuntut Umum berpotensi membuat surat dakwaan dengan bentuk alternatif, primer-sekunder, ataupun campuran apabila mengalami keragu-raguan. Terdapat persamaan dalam pengaturan cara, yakni sama-sama mengakomodasi tipu muslihat dan pemaksaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuh cara yang hanya diatur dalam UU TPKS, yakni penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sedangkan UU Perlindungan Anak lima cara dalam melakukan perbuatan cabul yang terdiri dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Semakin banyak cara yang diatur, maka akan semakin baik, karena landasan unsur tindak pidana akan semakin bervariasi pula sehingga dalam pembuktian meminimalisir tidak terpenuhinya unsur pidana.

b. Kajian komparatif pola pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencabulan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak sama-sama menggunakan doktrin pertanggungjawaban

- pidana berdasarkan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada siapapun yang terbukti melakukan kesalahan dengan terpenuhinya tiga unsur kesalahan secara kumulatif, yakni mampu bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya baik yang berbentuk kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa), dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Bentuk kesalahan dalam rumusan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak berbentuk kesengajaan.
- c. Kajian komparatif pola perumusan pidana dalam UU TPKS dan UU Perlindungan terletak pada jenis sanksi pidana yang sama-sama mengatur tentang penjara dan denda. Teruntuk perbedaannya terletak pada pada sistem perumusan sanksi, berat-ringannya sanksi, dan pemberatan pidana. Sistem perumusan sanksi yang lebih berat antara kedua undang-undang tersebut adalah pengaturan dalam UU Perlindungan Anak karena menggunakan sistem kumulatif. Mengenai berat-ringannya sanksi dan pemberatan pidana senyatanya juga lebih berat yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dengan ancaman sanksi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan dapat diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga).
- ## 2. Saran
- a. Melahirkan Undang-Undang baru yang harmonis dengan tetap mengakomodasi semua rumusan cara dalam melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan meminimalisir kerancuan/ketidaktastian dari aparat penegak hukum dalam menerapkan norma tindak pidana pencabulan.
- b. Merumuskan tanggung-renteng pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang tidak peduli dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan pelaku merupakan anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, penyandang disabilitas mental ataupun intelektual, dimana tanggung-renteng pertanggungjawaban oleh keluarga pelaku, dimaksudkan sebagai bentuk reaksi atas traumatis korban tindak pidana pencabulan, yang direalisasikan melalui penerapan sanksi ganti rugi.
- c. Merumuskan sistem perumusan ancaman pidana, berat-ringannya pidana, dan syarat pemberatan pidana dengan dilakukan harmonisasi antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak agar memberikan prevensi general yang optimal bagi masyarakat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- , dkk, Evi Hastuti. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi." *Jurnal Law Review* 3, no. 2 (2020): 148.
- Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 28.

- <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1843>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hariwijaya, M. *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, n.d.
- Ibid*, n.d.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Megayati, Dhina. *Op. Cit*, n.d.
- Muhaimin. *Op Cit*, n.d.
- Simfoni-PPA. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA)," 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.